



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 900/2584 tanggal 28 Oktober 2024 Hal Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat tambahan alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.161.011.000,00 (empat miliar seratus enam puluh satu juta sebelas ribu rupiah) yang harus disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, terdapat kekurangan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp49.328.674,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) pada Kecamatan Ngluwar sehingga perlu dipenuhi dengan melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 49);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 17) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

Ketentuan belanja pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Salam, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Salaman, dan Kecamatan Ngluwar ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.

2. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Salam, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Salaman, dan Kecamatan Ngluwar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003